



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 414 TAHUN 2018

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KOTA CIMAHI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa dalam melaksanakan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, perlu dibuat penyelenggaraan Kominda Kota Cimahi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KOTA CIMAHI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisasi dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan, untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
5. Komunitas Intelijen Daerah Kota Cimahi yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur Pimpinan Daerah di Wali Kota Cimahi.
6. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
7. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.

8. Unsur Pimpinan Daerah adalah Wali Kota, Komandan Distrik Militer 0609/Kabupaten Bandung, Kepala Kepolisian Resort Cimahi, Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, Ketua DPRD Kota Cimahi, Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung dan unsur Pimpinan Daerah lain yang tertinggi di wilayah kerja Kota Cimahi.

BAB II

PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 2

Wali Kota bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Kominda di Kota Cimahi.

Pasal 3

- (1) Tugas dan tanggung jawab Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :
- a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di Daerah;
 - b. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Daerah sebagai jaringan intelijen; dan
 - c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional di Kota Cimahi.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada Kasat Intelkam Polres Cimahi.

Pasal 4

- (1) Wali Kota menetapkan kelembagaan Kominda di Kota Cimahi.
- (2) Kominda memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif kepada Kominda Provinsi.
- (3) Keanggotaan Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

Ketua	:	Wali Kota Cimahi
Ketua Pelaksana	:	Kasat Intelkam Polres Cimahi.
Harian		
Sekretaris	:	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi

- Anggota I : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekeretariat Daerah Kota Cimahi
- Anggota II : Unsur Pimpinan Intel
1. Posda BIN Cimahi
 2. Pasi Intel Kodim 0609 Cimahi
 3. Kasie Intel Kejari Cimahi
- Anggota III : Unsur Wakil Pimpinan Intel
1. Dan Unit Intel Kodim 0609 Cimahi
 2. KBO Sat Intelkam Polres Cimahi
- Anggota IV : 1. Unsur Anggota Intelkam Polres Cimahi
2. Unsur Intel KODIM 0609 Cimahi
 3. Unsur Intel KEJARI Cimahi
- Anggota V : Unsur Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi

BAB III PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Wali Kota melaporkan penyelenggaraan Kominda di Kota Cimahi kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur pimpinan daerah Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Rincian penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. pada Bulan Juli (untuk kegiatan Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni tahun berjalan);
 - b. pada Bulan Januari (untuk kegiatan Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember tahun sebelumnya), dan
 - c. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

(4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan dan melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan segera menyampaikan laporan secara tertulis sesuai hirarki.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan penyelenggaraan Kominda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi dan/atau Sumber lainnya yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
Pada Tanggal 13 Juli 2018
WALIKOTA CIMAH,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 13 Juli 2018



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAH

MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAH TAHUN 2018 NOMOR 414